



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JAMBI  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian, KM. 15, Mendalo Indah, Jambi. Kode Pos 36361  
Telpon/Faximili. (0741) 582965 Email: lppm@unja.ac.id

**SURAT PERJANJIAN KONTRAK**  
**PENELITIAN KELOMPOK FAKULTAS PETERNAKAN**  
**PENELITIAN DASAR FAKULTAS**  
**UNIVERSITAS JAMBI**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**  
**NOMOR : B/778/UN21.18/PT.01.03/2019**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **tujuh** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Dr. Ade Octavia, SE., M.M.** : Sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi, yang berkedudukan di Jambi, berdasarkan SK Rektor Universitas Jambi Nomor: 592/UN21/KP/2016 tanggal 10 November 2016 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jambi, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Dr. Ir. Afzalani, M.P.** : Sebagai Ketua Penelitian Kelompok, yang didanai oleh DIPA PNBP LPPM pada Fakultas Peternakan Universitas Jambi Skema Penelitian Dasar Fakultas, yang berkedudukan di Jambi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Peneliti, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini berdasarkan pada :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 820);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Jambi;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1352)
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 03/M/KPT.KP/2016 tanggal 25 Januari 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
14. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Jambi Tahun Anggaran 2018 Nomor: SP DIPA-042.01.2.400950/2019 tanggal 05 Desember 2018
15. Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 1137/UN21/KPT/2019 tanggal 06 Mei 2019 tentang Persetujuan Judul dan Penuhjukan Tenaga Pelaksana serta Alokasi Biaya Penelitian Kelompok Dana PNBP LPPM pada Fakultas Peternakan Universitas Jambi Skema Penelitian Dasar Fakultas Tahun 2019;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut dengan PARA PIHAK Secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Kontrak Penelitian Kelompok dana PNBP LPPM pada Fakultas Peternakan program Penelitian Dasar Fakultas Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

**PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut sebagai penanggung jawab Pelaksanaan Penelitian Kelompok dana PNBP Fakultas Peternakan Program Penelitian Dasar Fakultas Tahun Anggaran 2019 sebanyak 1 (Satu) judul, atas nama Dr. Ir. Afzalani, M.P., dengan judul **Evaluasi Nilai Nutrisi Energi Metabolisme Kecernaan Bahan Organik dan Protein Ruminansia pada Pakan Beberapa Leguminosa Pohon Di Provinsi Jambi**

#### Pasal 2

**PIHAK PERTAMA** memberikan Biaya Pelaksanaan Penelitian Kelompok Tahun Anggaran 2019 yang tersebut pada Pasal 1 sebesar **Rp. 32.500.000,- (Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** bersumber dari DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2019 Nomor. SP DIPA-042.01.2.400950/2019 tanggal 05 Desember 2018.

1. Pembayaran dana Penugasan Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2019 ini akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** secara bertahap, sebagai berikut :
  - a. Tahap Pertama 70% x **Rp.32.500.000,- = Rp.22.750.000,- (Dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** setelah surat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
  - b. Tahap Kedua 30% x **Rp.32.500.000,- = Rp. 9.750.000,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**  
Di bayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan selambat-lambatnya tanggal **01 November 2019** dokumen berupa Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Penelitian dan telah mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev)
  - c. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian, laporan penggunaan keuangan 100%, dan bukti luaran Penelitian.
  - d. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana penelitian sebagaimana tercantum pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan dan atau tidak dipergunakan ke Kas Negara.
  - f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan foto copy bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat melalui **PIHAK PERTAMA**.

#### Pasal 3

Dana Penelitian yang bersumber DIPA-PNBP LPPM pada Fakultas Peternakan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Ketua Pelaksana Penelitian sebagai berikut :

Nama penerima pada rekening : **AFZALANI**  
Nomor Rekening : **9000041074320**  
Nama Bank : **BANK MANDIRI**  
Kota : **JAMBI**  
NPWP : **05.903.826.5-331.000**

#### Pasal 4

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA**, karena satu dan lain hal bermaksud merubah susunan tim pelaksana penelitian Tahun Anggaran 2019 dalam Surat Perjanjian ini, harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Perubahan Susunan Tim Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2019 tersebut pada ayat (1) dalam Surat Perjanjian ini dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**;

#### Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar untuk setiap judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pasal 1.
- (2) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud pada ayat 1 secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Dalam pelaksanaan penelitian sedang berlangsung akan dilakukan Monitoring oleh **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KEDUA** wajib mentaati peraturan monitoring tersebut.
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti Monitoring dan Evaluasi Monev internal/eksternal. Apabila peneliti tidak dapat mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** tidak berhak atas dana penelitian tahap II (30%) dan tidak dibenarkan mengikuti mengajukan usulan penelitian selama 1 (satu) Tahun.

- (6) **PIHAK KEDUA**, harus menyelesaikan Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2019 yang dimaksud dalam Pasal 1 selama 178 (**seratus tujuh puluh delapan**) hari kalender terhitung dari tanggal yang tertera dalam surat Perjanjian Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2019 ini.
- (7) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Laporan akhir Hasil Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2019 kepada **PIHAK PERTAMA** yang telah di seminarkan, sebanyak 3 (Tiga) eksemplar, disertai dengan ringkasan (abstrak) dan artikel ilmiah yang terpisah dari laporan sebanyak 2 (dua) eksemplar serta, mengunggah laporan akhir, laporan keuangan, artikel dan bukti luaran Penelitian ke [simlppm.unja.ac.id](http://simlppm.unja.ac.id) paling lambat tanggal **1 November 2019**.

#### **Pasal 6**

Laporan akhir hasil Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk/ukuran kertas kuarto/A4
- b. Warna kulit lapoan Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
- c. Font (ukuran huruf) 12
- d. Di bagian kulit ditulis sebāgai berikut :

#### **Dibiayai oleh :**

**DIPA PNBP LPPM pada Fakultas Peternakan Skema Penelitian Dasar Fakultas Universitas Jambi  
Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-042.01.2.400950/2019 tanggal 05 Desember 2018,  
sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Penelitian  
Nomor : B/778/UN21.18/PT.01.03/2019 Tanggal 07 Mei 2019**

#### **Pasal 7**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai seluruhnya, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerah terimakan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada anggota yang menggantikannya.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2019 ini sepenuhnya, maka **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk penggantinya, sesuai dengan bidang ilmu yang ditelitinya;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sepenuhnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka harus mengembalikan dana yang telah diterima ke Kas Negara;
- (4) Apabila kewajiban **PIHAK KEDUA** seperti tersebut pada pasal 5 ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka **PIHAK PERTAMA** tidak akan mempertimbangkan usul-usul penelitian yang bersangkutan Tahun Anggaran berikutnya;
- (5) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan untuk pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2019 **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1<sup>0</sup>/000 (satu per-mill) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai total dana penelitian sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat (1), terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana oleh DIPA Universitas Jambi;
- (6) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan program penelitian lain dan /atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana pelaksanaan Penelitian yang telah diterima Ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN Jambi melalui **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 8**

**PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelyanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Pembelian Barang dan Jasa dikenakan PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja Honorarium dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan;
  - a. 5 % bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 20% bagi yang tidak memiliki NPWP;
  - b. Untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Menyampaikan laporan keuangan kegiatan Penelitian secara lengkap kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi.

#### **Pasal 9**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Pelaksanaan Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah Milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Institusi/Lembaga/Masyarakat melalui surat keterangan Hibah yang diketahui oleh Ketua LPPM Universitas Jambi.

**Pasal 10**


- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Jambi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.


**Pasal 11**

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Dana DIPA – PNBP LPPM pada Fakultas Peternakan dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KEDUA,

  
Dr. Ir. Afzalani, M.P.  
NIP 196405161989021001

Mengetahui :  
Pejabat Pembuat Komitmen PNBP LPPM  
Universitas Jambi  
  
Bahriansyah S.E.  
NIP 196708041992031002